

ANALISIS VITIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *INCEST* OLEH AYAH KANDUNGNYA

Meidiana Saptarini, Mahzaniar
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Email: meidianasaptarinj@gmail.com
Email: mahzaniar@umnaw.ac.id

Abstrak

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak yang mengalami tindak pidana perkosaan incest atau kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan incest diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Kata kunci: perlindungan hukum, tindak pidana perkosaan incest, anak.

Abstract

Every child has the right to receive legal protection as well as children who experience a crime of rape, incest or decency. Legal protection for child victims of incest rape is regulated in Law Number 23 of 2002 Jo. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection is a protection given to legal subjects in the form of legal instruments, both preventive and repressive, both written and unwritten.

Keywords: legal protection, incest rape, children.

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu obyek dan subyek pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM), yang harus di jaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan peranan anak sebagai penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang pemerintah.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun intitusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun kebelakang di Tahun 2018 Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan diseluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir. Tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun 2016.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Berdasarkan penelurusan penulis kasus kekerasan terhadap anak semakin tahun semakin meningkat. Data dari komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat kurun 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah dari tahun sebelumnya. Tahun 2018, KPAI mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak, bertambah 306 kasus dibanding tahun 2017 yang 4.539 kasus.

Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak mengkehendaki akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi justru dilingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak seperti orangtua, paman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri atau disebut juga "incest".

2. METODE PENELITIAN

Metode atau Metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan guna menyempurnakan penyusunan skripsi, Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan yang beralamat di Jalan. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Studi Lapangan (Field Research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Ibu Bripda.Meykanita Sri Uina Br Ginting, S.H. Selaku Panit PPA Reskrim Polrestabes Medan, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam

- maupun diluar Kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum tentang Perlindungan terhadap Anak sebagai sebagai Korban *Incest* oleh ayah kandungannya.

Secara Konstitusi perlindungan terhadap anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1), yang berbunyi:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
“segaala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”
- b. Pasal 28B ayat (1), menyatakan:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- c. Pasal 28G ayat (1), berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- d. Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan:
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

3.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Incest* Oleh Ayah Kandungnya.

Berbicara pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban melaksanakan perlindungan terhadap anak tersebut. Beberapa organ atau lembaga negara yang memiliki peran dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban adalah Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

1. Kepolisian

Tanggung jawab kepolisian dan moral kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Tanggungjawab Kejaksaan

Tanggungjawab Kejaksaan terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung menyangkut perlindungan dan pemulihan hukum korban, yaitu yang terumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 14 KUHAP.

3. Tanggungjawab Advokat/Pengecara

.Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, eksistensi advokat/pengecara mempunyai peranan yang penting dalam menemukan kebenaran materil, sehingga

tanggungjawab hukum dan moral Advokat/Pengecara harus diwujudkan dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

3.3 Kendala dan Solusi dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Incest oleh Ayah kandungnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Medan Unit PPA SAT RESKRIM, didapat data mengenai jumlah tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara sedarah atau *incest* selama 7 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2021	3 Kasus	Lanjut
2	2020	0 Kasus	Lanjut
3	2019	5 Kasus	Lanjut
4	2018	4 Kasus	Lanjut
5	2017	2 Kasus	Lanjut
6	2016	0 Kasus	Lanjut
7	2015	1 Kasus	Lanjut

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan

Tabel mengenai jumlah kasus di atas diambil sebagai referensi mengenai naik dan turunnya kasus tindak pidana *incest* di kota Medan. Dari table diatas, terlihat bahwa jumlah kasus *incest* dikota Medan mengalami kenaikan dan penurunan. Bersarkan hasil wawancara dari data tersebut tindak pidana perkosaan *incest* di wilayah Polrestabes Medan, tindak pidana tersebut dialami oleh anak berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun, yang secara umum dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan yang lemah, ekonomi yang kekurangan, dalam keluarga tersebut minim dalam nilai-nilai agama dan kesopanan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Hak-hak sebagai korban tindak pidana perkosaan memang harus dilindungi. Sehingga ia mendapatkan rasa nyaman dan merasa mendapatkan pertanggungjawaban dari negara sebagai warganegara.
2. Tindak lanjut terhadap korban yang hamil akibat perkosaan dapat dilakukan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dimana adanya depenalisasi atas tindakan aborsi yang diberikan oleh PP tersebut meskipun dibatasi oleh jangka waktu 40 hari masa kehamilan.

4.2 Saran

1. Kiranya upaya perlindungan terhadap tindak pidana perkosaan perlu untuk lebih disosialisasikan mengingat permohonan perlindungan dilakukan oleh pihak korban kepada LPSK.
2. Tindak lanjut terhadap anak sebagai korban yang hamil akibat perkosaan memang secara hukum telah terakomodir, namun ada beberapa persoalan dalam implementasinya yang memerlukan pembahasan dan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cetakan kedua, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah (UMN AW)
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- J.C.T Simorangkir, dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Meditama, Bandung